



## Penerapan Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan /Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Bakti Firman Abadi <sup>1\*</sup>, Neni Vesna Madjid <sup>2</sup>

(1) Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

(2) Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [baktifirmanabadii@gmail.com](mailto:baktifirmanabadii@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 20/03/2025

Diterima, 22/04/2025

Dipublikasi, 30/04/2025

### Kata Kunci:

Penerapan, Unsur Tindak Pidana, Bahan Bakar Minyak, Bersubsidi

### Keywords:

Application, Elements of Criminal Acts, Fuel Oil, Subsidized

### Abstrak

Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur larangan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak Bersubsidi pada penyidikan oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan berdasarkan pada unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 55 Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi yaitu secara subyektif pelaku adalah orang. Secara obyektif telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak untuk melakukan pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak dengan maksud mendapatkan keuntungan. Unsur ketiga yakni unsur melawan hukum, dalam konteks penyidikan, unsur melawan hukum menunjukkan bahwa tindakan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi ini dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Kendala dalam penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak Bersubsidi pada penyidikan oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan diantaranya adalah Kendala internal yaitu personil penyidik yang tidak memadai, kurangnya koordinasi dengan Lembaga terkait dan tim kepolisian, sarana operasional tidak memadai. Kendala Eksternal lokasi yang luas, lokasi SPBU yang dijadikan sasaran penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berpindah-pindah, Jaringan oknum yang luas Jaringan pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sering kali terorganisir dengan baik, adanya pembekingan dari pihak-pihak tertentu Beberapa dari oknum-oknum pemerintahan atau instansi-instansi terkait.

### Abstract

Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas regulates the prohibition of misusing the Transportation and/or Trading of Subsidized Fuel Oil. This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The application of the elements of the criminal act of misusing the transportation and/or trading of subsidized fuel oil in the investigation by the Criminal Investigation Unit of the Pesisir Selatan Police is based on the elements of the crime contained in Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, namely subjectively the perpetrator is a person. Objectively has committed an act of misusing the Transportation and/or Trading of Fuel Oil to transport and sell Fuel Oil with the intention of making a profit. The third element is the element of being against the law, in the context of the investigation, the element of being against the law indicates that the act of transporting or trading subsidized fuel oil is carried out without permission or in conflict with applicable regulations. Obstacles in the application of elements of criminal acts of misuse of transportation and/or trade of subsidized fuel oil in investigations by the Criminal Investigation Unit of the Pesisir Selatan Police include: Internal obstacles, namely inadequate investigator personnel, lack of coordination with related institutions and the police team, inadequate operational facilities.

---

*External obstacles: large location, the location of gas stations targeted for misuse of subsidized fuel oil moves around, a wide network of individuals. The network of perpetrators of misuse of subsidized fuel oil (BBM) is often well organized, there is backing from certain parties. Some of the government officials or related agencies*

---

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara.<sup>1</sup> Perkembangan kemajuan dibidang Industri dan teknologi di Indonesia, tidak terlepas dari bahan bakar minyak untuk kebutuhan dan kemajuan industri dan teknologi tersebut. Pemerintah Indonesia secara langsung dan tegas mengambil alih dan memonopoli bahan bakar minyak dan gas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan dibidang energi.<sup>2</sup>

Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah bahwa Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (*property right*), hak mempergunakan (*mening right*), dan hak menjual (*selling right*).<sup>3</sup> Minyak bumi merupakan salah satu sektor yang sangat vital baik bagi perekonomian maupun bagi kehidupan manusia, minyak bumi saat itupun tidak luput dari kesulitan karena ikut terseret ke dalam gelombang kekacauan perekonomian Indonesia. Sejak dilakukan eksplorasi yang pertama di Indonesia pada tahun 1883, minyak bumi kemudian mempunyai peranan yang sangat vital bagi kebutuhan energi di Indonesia.<sup>4</sup> Spesifikasi minyak bumi hampir semua daerah memerlukannya, terutama sejak ditemukan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak, namun tidak semua daerah memiliki sumber-sumber minyak sehingga untuk pemerataan pemenuhan kebutuhan tersebut diperlukan sistem distribusi yang baik agar pemerintah bisa untuk dapat menghantarkan minyak bumi sampai kepada konsumen secara merata.<sup>5</sup>

Secara garis besar, alur pendistribusian BBM berawal dari fasilitas penimbunan yang ada dan kemudian diangkut ke tempat instalasi penampungan lalu disalurkan ke tempat pengisian ulang umum minyak dengan menggunakan truk tanki. Sebagaimana kegiatan usaha agen perjalanan dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk perseoan terbatas, badan usaha milik daerah, atau koperasi yang didirikan khusus untuk perusahaan agen perjalanan, badan hukum yang bersangkutan wajib memiliki izin usaha. Izin usaha tersebut diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.<sup>6</sup>

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan, distribusi sedangkan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.<sup>7</sup> Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila terjadi suatu pelanggaran. Negara dalam hal ini

---

<sup>1</sup> H.Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 35.

<sup>2</sup> BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005, hlm 76.

<sup>3</sup> Rudi M.Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2010, hlm.6.

<sup>4</sup> Purnawah Basundoro, *Minyak Bumi dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia 1950-1960an*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 5.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm.6

<sup>6</sup> Abdul Kadir , *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 80.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 81

khususnya pemerintah, bertanggung jawab untuk menjaga aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan aturan-aturan tersebut digunakan sanksi hukum. Salah satu ancaman hukuman tersebut ialah sanksi pidana. Perumusan Undang-undang Migas ini pun memuat ketentuan pidana.<sup>8</sup> Perumusan yang buruk berkaitan dengan ketentuan pidana akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktik penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (ketertiban).<sup>9</sup>

Pokok permasalahan yang dibahas adalah penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi Pada penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/A/01/I/2024/SPKT /SATRESKRIM /POLRES PESSEL/POLDA SUMBAR oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan serta kendalanya.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pada Penyidikan Oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan**

Maraknya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga dan bahan bakar minyak subsidi terjadi bukan tanpa alasan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasat Reskrim Polres Pesisir Selatan Ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga dan bahan bakar minyak subsidi yaitu :<sup>10</sup> Pertama karena faktor ekonomi, adanya kesenjangan harga, harga BBM bersubsidi lebih rendah dari pada harga BBM nonsubsidi, perbedaan harga yang signifikan antara BBM bersubsidi dan non-subsidi menciptakan pemikiran untuk mendapatkan peluang bisnis dari ketimpangan harga BBM subsidi, dengan cara penyalahgunaan BBM bersubsidi sehingga menciptakan insentif ekonomi untuk menyalahgunakan BBM bersubsidi demi keuntungan pribadi atau bisnis.

Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi di Sumatera Barat dilakukan dengan berbagai modus yaitu seperti pelaku melangsir minyak dengan membuat tengki bodong (*baby tank*) di setiap kendaraan yang digunakan, kemudian disabungkan dengan tengki utama kendaraan sehingga pada saat melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi tidak menimbulkan kecurigaan dan untuk menghindari dari kecurigaan oleh Pertamina pelaku melakukan aksinya dengan berpindah-pindah SPBU.

Di Sumatera Barat dalam penegakan hukum polisi masih bersifat pasif menunggu datangnya warga masyarakat untuk melaporkan peristiwa kejahatan. Dalam tindak pidana penyalahgunaan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang paling banyak di salahgunakan adalah bahan bakar solar, karena solar sendiri banyak di pergunakan untuk menggerakkan mesin-mesin suatu perusahaan, atau pun solar sendiri juga banyak di butuhkan oleh wilayah-wilayah yang jauh dari keberadaan SPBU untuk kendaraan-kendaraan operasional masyarakat tersebut, polisi seharusnya bisa melakukan penegakan tanpa menunggu laporan dari masyarakat terkait kasus penyalahgunaan bahan bakar

---

<sup>8</sup> Fernando Manggala Yudha, *Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Niaga Tanpa Izin Usaha Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*, US, Jawa Barat, 2019, hlm. 4.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.153

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pesisir Selatan pada tanggal 30 Oktober 2024

minyak (BBM) bersubsidi. Dengan pola kerja seperti ini akan semakin banyak peristiwa kejahatan atau penyalahgunaan yang akan di ketahui polisi.

Subsidi yang diberikan adalah pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga dibawah harga minyak dunia. Hal ini dilakukan karena BBM merupakan komoditas yang sangat penting dan bisa menyebabkan kenaikan harga pada bidang lainnya. Oleh karena itu pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat, jika pemerintah menghapus subsidi dan harga BBM meningkat maka akan menimbulkan dampak distribusi. Melihat tujuan dari subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa subsidi dilakukan untuk membantu warga negara yang kurang mampu, namun dalam prakteknya ternyata disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini menyebabkan BBM salah sasaran dalam penyaluran atau pendistribusinya, bahkan sering disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan membeli BBM bersubsidi secara besar-besaran dan dijual kembali pada pengguna BBM non subsidi, sehingga membuat susah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk didapatkan masyarakat yang seharusnya, sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sangat berpengaruh bagi masyarakat kalangan tertentu di karenakan oprasional masyarakat tersebut membutuhkan bahan bakar.

Ketentuan pidana terhadap Tindak pidana Penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi dijelaskan dalam pasal 55 yaitu “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Di Pesisir Selatan pada tahun 2021-2023 terdapat 31 kasus terkait penyalahgunaan pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak subsidi dan mengalami peningkatan di beberapa tahun belakang.<sup>11</sup> Salah satu pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menegakkan substansi dari undang-undang itu sendiri adalah kepolisian.<sup>12</sup> Kepolisian merupakan salah satu alat negara yang menjalankan tugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait masuknya laporan terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi maka pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan sebelum dilakukannya penangkapan. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan pengembangan laporan, meneliti bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi. Pengembangan laporan memiliki tujuan tidak lain adalah untuk mencari kebenaran dari peristiwa pidana yang dilaporkan dan hasil dan hasil pengembangan laporan dapat dengan mudah mencari siapa pelakunya dan hal ini berguna dalam pembuatan berita acara pemeriksaan perkara (BAP).

Penerapan unsur tindak pidana adalah proses di mana hukum pidana diaplikasikan untuk menilai apakah suatu perbuatan memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Unsur tindak pidana adalah elemen-elemen yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Proses ini sangat penting karena tidak semua perbuatan yang dianggap salah secara moral atau sosial dapat dihukum secara pidana.

Setiap tindak pidana biasanya memiliki beberapa unsur yang harus dibuktikan. Unsur-unsur ini umumnya terdiri dari Unsur Objektif (*Actus Reus*) dimana ini merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum. Misalnya, dalam kasus pencurian, unsur objektifnya adalah

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Kasatreskrim polres pesisir selatan, Tanggal 4 oktober 2024

<sup>12</sup> Jerico Lavian Chandra, Tindak Pidana Ilegal Mining Bagi Perusahaan yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin, *Jurnal Of Education*, Vol.3 No.2 Desember 2020, Hlm 351.

mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Unsur Subjektif (*Mens Rea*) Ini berkaitan dengan niat atau kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana. Unsur ini mencakup niat jahat (*dolus*) atau kesalahan (*culpa*), seperti kelalaian atau kesengajaan. Unsur Melawan Hukum dimana Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ada beberapa perbuatan yang secara objektif terlihat salah, tetapi bisa dibenarkan karena ada alasan pembenar (misalnya, keadaan darurat atau pembelaan diri). Unsur Pertanggungjawaban Pidana Ini berkaitan dengan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Faktor ini mempertimbangkan kondisi pelaku seperti usia, kesehatan mental, dan keadaan lainnya yang mungkin mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab secara hukum.

Penerapan unsur tindak pidana adalah langkah esensial dalam proses peradilan pidana untuk memastikan bahwa setiap pelaku hanya dihukum jika terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Penerapan unsur tindak pidana terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Dalam konteks penyidikan oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan, proses ini mengikuti beberapa tahapan untuk memastikan unsur-unsur tindak pidana terpenuhi.

Unsur Objektif (*Actus Reus*). Unsur ini merujuk pada tindakan fisik yang dilakukan oleh tersangka, yaitu kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam penyidikan, unsur objektif dipastikan melalui beberapa cara yakni melalui pengawasan lapangan, dan dokumentasi bukti fisik. Dalam melakukan pengawasan lapangan, petugas kepolisian melakukan operasi di SPBU atau di lokasi-lokasi pengangkutan BBM untuk melihat apakah ada kegiatan mencurigakan, seperti penggunaan kendaraan yang dimodifikasi untuk menyedot atau menimbun BBM bersubsidi. Sedangkan dalam melaksanakan dokumentasi bukti fisik dilakukan dengan cara penyidik mengumpulkan bukti berupa foto, video, atau saksi mata yang dapat menunjukkan adanya pengangkutan BBM secara ilegal. Selain itu, catatan transaksi di SPBU dan hasil penyelidikan di tempat kejadian juga digunakan untuk menguatkan bukti.

Unsur kedua yakni Unsur Subjektif (*Mens Rea*), Unsur subjektif merujuk pada niat atau kesengajaan pelaku untuk memperoleh keuntungan secara ilegal dari kegiatan ini. Dalam penyidikan, unsur ini dibuktikan dengan cara pemeriksaan saksi dan tersangka, serta analisis transaksi. Dalam melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, Penyidik melakukan interogasi terhadap tersangka dan saksi untuk mencari bukti adanya niat jahat. Misalnya, tersangka mungkin berupaya untuk menjual BBM bersubsidi kepada pihak industri yang tidak berhak. Kemudian analisis transaksi dilakukan dengan cara penyidik akan memeriksa dokumen keuangan atau catatan transaksi yang menunjukkan bahwa pelaku membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bisnis.

Unsur ketiga yakni unsur melawan hukum, dalam konteks penyidikan, unsur melawan hukum menunjukkan bahwa tindakan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi ini dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam UU Migas Pasal 53 dan 55, yang menyatakan bahwa pengangkutan BBM tanpa izin usaha adalah tindakan pidana. Hal ini dilakukan dengan cara verifikasi dokumen izin dan pengkajian regulasi. Dalam melakukan verifikasi dokumen izin, Penyidik akan memeriksa apakah pelaku memiliki izin resmi untuk mengangkut atau menjual BBM. Jika izin tersebut tidak ada atau digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai (misalnya menjual kepada industri yang tidak berhak), maka unsur ini dianggap terpenuhi. Kemudian pelaksanaan pengkajian regulasi, Penyidik juga akan memeriksa apakah tindakan pelaku sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, seperti Perpres No. 191 Tahun 2014 yang mengatur alokasi dan distribusi BBM bersubsidi.

Unsur keempat yakni unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur ini menilai apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya. Dalam proses penyidikan, penyidik akan menilai kondisi pribadi tersangka, seperti kondisi mental, usia, dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kemampuannya untuk bertanggung jawab secara pidana. Selain itu, penyidik juga memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan disengaja.

Penulis menggunakan teori kesalahan dalam menganalisa penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi, teori kesalahan dapat memberikan perspektif penting dalam memahami bagaimana aspek kesalahan atau niat pelaku menjadi komponen dalam pembuktian unsur tindak pidana. Teori kesalahan, dalam hukum pidana, membantu menilai apakah pelaku memiliki niat atau kealpaan dalam melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, termasuk dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Teori kesalahan dapat dijadikan dasar pembuktian unsur tindak pidana. Dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, pembuktian unsur tindak pidana oleh penyidik tidak hanya bergantung pada bukti fisik tetapi juga pada niat atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Teori kesalahan dalam hukum pidana, seperti dijelaskan oleh Van Hamel dan Simon, menunjukkan bahwa pelaku harus memiliki kesalahan dalam bentuk niat (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) agar dapat dipidana. Penyidik di Satreskrim Polres Pesisir Selatan perlu mengidentifikasi apakah tindakan pelaku dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, dan ini menjadi unsur penting yang menentukan klasifikasi tindak pidana.

### **Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pada Penyidikan Oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan**

Kendala internal yaitu kendala yang terdapat dalam lingkup instansi Polres Pesisir Selatan yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di Polres Pesisir Selatan, diantaranya pertama, personil penyidik yang tidak memadai. Yang dimaksud dengan personil penyidik yang tidak memadai yaitu tidak seimbang kuantitas dan kualitas aparat penyidik dengan kasus yang mereka tangani. Yakni jumlah anggota penyidik terdapat 5 (lima) anggota penyidik dan tidak seimbang dengan laporan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang terjadi di Pesisir Selatan.

Kendala internal kedua yakni lokasi yang luas. Dari kurangnya tim kepolisian, lokasi ini termasuk dari kendala yang di hadapi oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan, di karnakan untuk mencapai wilayah-wilayah di Pesisir Selatan yang luas juga di butuhnya tim kepolisian yang banyak, terkadang adanya aduan dari masyarakat terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi karna lokasi yang di adukan jauh sehingga oknum penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut sudah hilang dari tempat kejadian karna kordinasi dari pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) tersebut juga kuat salah satu contoh jarak dari wilayah Indropuro ke Painan memerlukan waktu dan terkadang juga ada daerah-daerah terpencil yang tidak terpantau oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan.

Kendala internal ketiga yakni terbatasnya sarana operasional. Terbatasnya sarana operasional dan sarana lain yang menunjang tugas kepolisian seperti kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat untuk menjangkau daerah yang jauh dan terpencil anggota tentunya memerlukan transportasi agar dapat meninjau lokasi yang jauh dan terpencil.

Selanjutnya, kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar kepolisian yang ditemukan dalam proses penyidikan, diantaranya: kendala pertama yakni lokasi SPBU yang dijadikan sasaran penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berpindah-pindah, dimana setiap oknum atau pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi akan sembarangan dalam menjual ataupun membeli dan menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi. Mereka

melakukan pembelian secara acak terhadap SPBU-SPBU yang ada di area Pesisir Selatan. Dengan tujuan untuk meminimalisir kecurigaan polisi, petugas SPBU dan masyarakat. Setelah dilakukan beberapa kali pemeriksaan oleh kepolisian bahwa oknum penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi dilakukan beberapa kali dan loading dilakukan berpindah-pindah agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap petugas dan penegak hukum.

Kendala eksternal kedua yakni sulitnya mengungkap barang bukti, Karena aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai melakukan transaksi atau praktek penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi, dikarenakan banyaknya masyarakat umum yang juga mengisi bahan bakar minyak (BBM) dan juga majunya modifikasi tangki kendaraan yang membuat susah aparat kepolisian untuk mengetahui bentuk kendaraan yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari luar tanpa adanya pemeriksaan kedalam kendaraan.

Kendala eksternal ketiga, Jaringan oknum yang luas Jaringan pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sering kali terorganisir dengan baik, yang terkadang saling kordinasi antar oknum yang membuat sulitnya diungkapkan dan diberantas, serta pelaku tindak pidana sering kali menggunakan modus yang canggih dan terus berubah, hal ini juga membuat tim penyidik kepolisian sulit untuk menyelidiki kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan.

Kendala eksternal keempat yakni kurangnya kordinasi kerjasama antara kepolisian dengan instansi terkait seperti Pertamina dan SPBU-SPBU terkadang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga bekerja sama dengan SPUB tersebut untuk melancarkan kegiatan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang membuat sulitnya aparat kepolisian dalam menindak tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan.

Kendala eksternal kelima yakni adanya pembekingan dari pihak-pihak tertentu Beberapa dari oknum-oknum pemerintahan atau instansi-instansi terkait juga bekerjasama dengan pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukum Polres pesisir selatan, yang membuat susah aparat kepolisian dalam menindak lanjut tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar (BBM) bersubsidi di pesisir selatan.

Kedua yakni mengenai sumber daya manusia dan teknis. Goldstein juga menekankan pentingnya sumber daya manusia dan teknis dalam penegakan hukum. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, upaya penegakan hukum dapat menjadi tidak efektif. Dalam hal ini, sumber daya mencakup personel penyidik yang kompeten dan fasilitas yang mendukung. Satreskrim Polres Pesisir Selatan sering kali kekurangan personel yang memiliki keahlian khusus dalam menangani tindak pidana ekonomi seperti penyalahgunaan BBM bersubsidi. Selain itu, fasilitas pendukung, seperti alat pemantau distribusi BBM dan laboratorium pengujian bahan bakar, sangat terbatas, sehingga menyulitkan penyidik untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti secara cepat dan akurat. Goldstein menggarisbawahi bahwa ketersediaan sumber daya teknis dan personel yang memadai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Tanpa dukungan tersebut, penegakan hukum cenderung menjadi lambat dan kurang optimal. Untuk kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, peningkatan sumber daya teknis dan pelatihan bagi personel dapat membantu Satreskrim dalam menjalankan tugasnya secara lebih efisien.

Ketiga yakni mengenai lingkungan sosial dan dukungan institusi. Faktor lingkungan sosial dan dukungan institusi juga menjadi elemen penting dalam teori penegakan hukum Goldstein. Ia mengemukakan bahwa tekanan sosial dan dukungan dari institusi terkait mempengaruhi sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara efektif. Jika tekanan sosial dan dukungan kelembagaan tidak kondusif, penegakan hukum sering kali terganggu. Satreskrim Polres Pesisir Selatan menghadapi berbagai kendala sosial dan institusional, termasuk adanya

pengaruh atau tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam distribusi BBM bersubsidi. Selain itu, koordinasi dengan instansi lain, seperti pemerintah daerah atau Pertamina, terkadang masih kurang harmonis, sehingga menghambat proses penyidikan. Menurut Goldstein, lingkungan sosial dan dukungan institusi yang kondusif merupakan faktor krusial bagi penegakan hukum. Jika Satreskrim Polres Pesisir Selatan tidak mendapatkan dukungan penuh dari instansi terkait, maka penyidikan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi cenderung berjalan lambat dan rentan terhadap tekanan eksternal. Dukungan kelembagaan yang solid sangat penting untuk memastikan bahwa penyidik dapat bertindak secara independen dan tegas dalam menangani kasus ini.

Berdasarkan teori penegakan hukum Joseph Goldstein, kendala-kendala dalam penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi pada penyidikan oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan dapat diidentifikasi sebagai akibat dari ketidakjelasan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia dan teknis, serta kurangnya dukungan kelembagaan dan pengaruh sosial yang tidak kondusif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kendala-kendala tersebut selaras dengan pandangan Goldstein, yang menekankan bahwa faktor di luar aturan formal juga berperan besar dalam penegakan hukum. Dukungan dalam hal regulasi yang jelas, sumber daya yang memadai, dan koordinasi yang solid di antara instansi terkait akan sangat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Penyempurnaan Regulasi Revisi Peraturan terkait Distribusi BBM Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk merevisi peraturan terkait distribusi BBM bersubsidi, misalnya dengan pembatasan yang lebih ketat mengenai penggunaan BBM bersubsidi di wilayah tertentu atau untuk tujuan komersial. Dengan penerapan solusi-solusi ini, diharapkan penyidikan dan penindakan atas kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

## **KESIMPULAN**

Penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak Bersubsidi pada penyidikan oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan berdasarkan pada unsur unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 55 Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi yaitu secara subyektif pelaku adalah orang. Secara obyektif telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak untuk melakukan pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak dengan maksud mendapatkan keuntungan. Unsur ketiga yakni unsur melawan hukum, dalam konteks penyidikan, unsur melawan hukum menunjukkan bahwa tindakan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi ini dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Kendala dalam penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak Bersubsidi pada penyidikan oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan diantaranya adalah Kendala internal yaitu personil penyidik yang tidak memadai, kurangnya koordinasi dengan Lembaga terkait dan tim kepolisian, sarana operasional tidak memadai. Kendala Eksternal lokasi yang luas, lokasi SPBU yang dijadikan sasaran penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berpindah-pindah, Jaringan oknum yang luas Jaringan pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sering kali terorganisir dengan baik, adanya pembekingan dari pihak-pihak tertentu Beberapa dari oknum-oknum pemerintahan atau instansi-instansi terkait

## **REFERENSI**

- Abdul Kadir , *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.  
Ade Dwikasyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Melalui Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Berdasarkan Pasal 55 Juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*

- (*Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Pid.Sus/2020*), Tesis, Program Pasca Sarjana , Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, 2023.
- BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.
- Fernando Manggala Yudha, *Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Niaga Tanpa Izin Usaha Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*, US, Jawa Barat, 2019.
- H.Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakkan Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012.
- HR. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.
- Jerico Lavian Chandra, *Tindak Pidana Ilegal Mining Bagi Perusahaan yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*, *Jurnal Of Education*, Vol.3 No.2 Desember 2020.
- Jonni Harianto Damanik, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B /Lh/2018/ Pn.Lbp)*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, 2019.
- Nadia Karenina Br.Tarigan, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*, tesis, program pasca sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023.
- Purnawah Basundoro, *Minyak Bumi dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia 1950-1960an*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.
- Rudi M.Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2010.